



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENULISAN TERDAHULU

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan tentang “zakat fitrah di lembaga pendidikan”, sehingga dari penulisan terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasikan penemuan baru yang tidak ada dalam penulisan sebelumnya. Dalam penulisan terdahulu ini penulis akan membandingkan dari sisi judul, nama penulis, jenis penulisan, obyek penulisan, dan lokasi penulisan.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

N O	NAMA PENULIS	JUDUL PENULISAN	JENIS PENULISAN	LOKASI PENULISAN	OBJEK PENULISAN
1	Nurkamdi/ IAIN Walisongo / 2007	Pengelolaan zakat fitrah di desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Empiris	Desa Mojokerto, kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang	Zakat fitrah yang ada di Desa Mojokerto, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang
2	M. Ridwan/ IAIN Walisongo / 2011	Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Mustahiq (Studi Kasus di Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang	Penulisan Lapangan (Field Research)	Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang	Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Mustahiq
3	Ghina Puspita/ UIN Syarif Hidayatullah/ 2010	Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)	Penulisan Lapangan (Field Research)	Bazis Kotamadya Jakarta Selatan	Dana Zakat di Bazis Kotamadya Jakarta Selatan
4	Putri Rahmatill	Perspektif Hukum	Penulisan lapangan	di Mushola Baiturrahman	Zakat Fitrah

	ah/ Universita s Islam Negeri Sunan Kalijaga/ 2010	Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mushola Baiturrahm an Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak kabupaten Bantul Yogyakarta	(Field Research)	Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak kabupaten Bantul Yogyakarta	
5	Kiki Ayu Rohmawat i	Zakat Fitrah di lembaga Pendidikan Perspektif mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Komparasi antara Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Bandar Kedung Mulyo, kecamatan Bandar Kedung Mulyo, kabupaten Jombang).	Penulisan Empiris	Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Bandar Kedung Mulyo, kecamatan Bandar Kedung Mulyo, kabupaten Jombang	Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara etimologi berasal dari kata *zakâ- yazkû- zakâh* (زكى - زكاة) yang berarti *al-numûw wa al-ziyâdah* (tumbuh, bertambah).⁶

Zakat fitrah apabila ditinjau dari susunan katanya terdiri dari dua suku kata yakni *al-Zakah* (الزكاة) dan *al-Fitrah* (الْفِطْرَة). Zakat yang telah diungkapkan sebelumnya mempunyai pengertian pengeluaran sebagian harta tertentu dengan tujuan tertentu. Sedangkan fitrah atau al-Fitrah secara etimologi berarti sifat pembawaan (yang ada sejak lahir) yang berarti bersih atau suci.⁷

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Ini merupakan jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri.⁸

Adapun zakat fitrah sendiri merupakan salah satu dari kategori zakat yang diwajibkan dalam Islam. Zakat ini diwajibkan karena berbuka (selesai) dari puasa Ramadhan sebagai sarana mensucikan diri dan menutup kekurangan pada bulan Ramadhan. Para ulama mendefinisikan zakat fitrah dengan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.13

⁷Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999). h. 571.

⁸Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan s. Husin, Danny Syarif Hidayat, (Bandung: Penerbit Marja, 2004), h. 101.

- a. Dalam kitab Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq mengartikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan sebab selesainya puasa Ramadhan, hukum wajib ini berlaku bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak belian.⁹
- b. Menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan sebagai alat penyuci jiwa, karena manusia adalah makhluk yang barang kali kotor.¹⁰

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakâh al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat idul Fitri, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Kalau diserahkan setelah sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut menjadi tidak sah dan inilah pendapat yang paling kuat (*rajih*). Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat dengan ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang, menurut sebagian ulama.¹¹

Syarat-syarat zakat, zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:¹²

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985), h. 348.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyin al-Kattani, (Cet.III, Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 167.

¹¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 9.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*, h. 172.

- a. Merdeka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, ia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya.
- b. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah yang menyucikan. Sedang orang kafir bukan termasuk ahli kesucian. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan lainnya mewajibkan orang murtad. Artinya pada saat Islam. Zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab, orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada mazhab Syafi'i, hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan, jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih, maka wajib zakat. Jika tidak maka tidak wajib membayar zakat.
- c. Baligh-akal, Ini adalah Syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat, baligh akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya.
- d. Kondisi Harta, adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keeping logam, kedua uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak

yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda yang dilepas untuk dikembangbiakkan. Pendapat yang dijadikan fatwa adalah tidak adanya kewajiban zakat pada hal itu. Hanafiyah juga mewajibkan adanya kewajiban zakat untuk madu namun Syafi'iyah tidak.

- e. Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan senilai dengan satu nishab. Itu adalah yang diterapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat.
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Para Fuqaha berbeda berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini, apakah itu kepemilikan ditangan, kepemilikan pengelolaan atau kepemilikan asli. Hanafiah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan ditangan. Ilustrasinya barang itu dimiliki.
- g. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan kepemilikan satu nishab, hanafitah menyatakan kondisi satu nishab itu disyaratkan sempurna dikedua ujung tahun (awal dan akhir), baik ditengan-tengah masih sempurna atau tidak.
- h. Tidak ada hutang, ini disyaratkan menurut hanafiyah pada sakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan). Sedangkan ini bukan merupakan Syarat bagi Syafi'iyah.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

a. Al-Quran

Dalam firman Allah Surat at-Taubah dijelaskan:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*”¹³

Yang menjadi penegasan disini adalah “*al ‘amiliina ‘alaiha*” atau para petugas yang diangkat oleh yang berwenang untuk memungut zakat atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat.¹⁴

﴿ اللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِّنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَآ ﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah:103)*¹⁵

Yang menjadi subyek dalil adalah kalimat “*Khudz min Amwaalihim*”

¹³Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan Surat at-Taubah: 60, h. 196

¹⁴ Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsii Al-QuiH Majid Ai-li*, Jilid 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1686.

¹⁵ QS. At-Taubah (9): 103.

yaitu firman dengan bentuk amar/instruksi: “Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka”. Makna amar disini pada prinsipnya berpengertian *Wajib* yaitu keharusan. Karena zakat itu harus dipungut oleh amil, maka amil zakat/petugas pemungut zakat harus ada dulu, harus diadakan dan dibentuk oleh yang berwenang yaitu *Umaro*.¹⁶

b. Hadist

Imam Syafi'i berkata : Dari nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bula Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.*” (HR. Jama'ah Ahli Hadist).¹⁷

Dari hadist diatas Rasulullah SAW, mewajibkan membayar zakat fitrah kepada setiap muslim, baik dalam bentuk satu *sha'* kurma ataupun satu *sha'* gandum. Baik laki-laki maupun perempuan muslimin. Oleh sebab itu, zakat fitrah menjadi sangat urgen yang harus diterapkan sejak dini karena menyangkut rukun dalam Islam yang harus terpenuhi.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“*Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma biasanya menyerahkan zakat fithri kepada yang berhak menerima satu atau dua hari sebelumnya.*” (HR. Bukhari no. 1511).¹⁸

¹⁶Abdul Bari Shoim, *Zakaf Kifa*, (Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978), hlm. 82.

¹⁷HR. Malik, *al-Muwaththa'*, (Kairo:Ihya al-Kutub al-Arabiyah Isa al-Baqi al-Halabi), hadist no. 1479.

¹⁸Syaikh Abdullah bin Sholih Al Fauzan, *Minhatul 'Allam fii Syarh Bulughil Marom*, (, cetakan ketiga terbitan Dar Ibnul Jauzi, tahun 1432 H) , h. 459-463.

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, di tahun diwajibkannya puasa Ramadhan.¹⁹

Beberapa dalil yang mewajibkan zakat fitrah adalah:

- 1) Khabar Abu Said, “dulu kami pernah mengeluarkan zakat fitrah karena saat itu di tengah-tengah kami ada Rasulullah saw. Kami mengeluarkan satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' gandum, satu sha' keju. Saya senantiasa mengeluarkan zakat sebagaimana saya selama ini mengeluarkannya.²⁰
- 2) Khabar Ibnu abbas, “Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan orang yang lalai dari dosa lisan. Juga sebagai wahana member makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menunaikan shalat, maka zakatnya dapat diterima dan barang siapa menunaikannya setelah shalat maka itu sedekah biasa.²¹

3. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah

Salah satu tujuan utama zakat fitrah adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin, agar tidak ada orang miskin yang kelaparan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah hadist riwayat imam Baehaqi dan imam Daaruuquthni dari Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda “Cukupkanlah mereka (jangan sampai meminta-minta) pada hari ini (Hari raya)”. Karena itu waktu yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah adalah pada akhir terakhir bulan Ramadhan atau malam hari raya sampai dengan berlangsungnya shalat Idul Fitri. Dalam sebuah

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 345.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 346.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 346.

hadist riwayat imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk ditunaikan sebelum berangkatnya orang-orang melaksanakan Shalat Idul Fitri”. Akan tetapi secara teknis hal ini akan menyulitkan terutama bagi para petugas pengumpul zakat fitrah, karena itu para ulama berpendapat boleh saja dikeluarkan sepuluh hari atau seminggu sebelum hari Raya Idul Fitri.²²

Banyak perselisihan ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah.

Untuk menyaring perselisihan tersebut terdapat hadist yang berbunyi:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* biasanya menyerahkan zakat *fithri* kepada yang berhak menerima satu atau dua hari sebelumnya.” (HR. Bukhari no. 1511).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan zakat *fithri* dengan satu *sho* kurma atau satu *sho* gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.” *Muttafaqun ‘alaih*. (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984).²³

Dengan hadist ini terang dan nyata, bahwa masa kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2002), h. 120.

²³ Syaikh Abdullah bin Sholih Al Fauzan, *Minhatul ‘Allam fii Syarh Bulughil Marom*, (, cetakan ketiga terbitan Dar Ibnul Jauzi, tahun 1432 H) , h. 459-463.

ketempat sembahyang hari raya. Tetapi, jika dilihat pada arti zakatul fitri (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat mengambil faham bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari di petang malam hari raya, atau akhir Ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan sembahyang hari raya. Barang siapa memberinya diantara waktu itu, pemberiannya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya sesudah itu, pemberiannya dipandang satu sedekah biasa saja. Orang yang tidak memberi zakat fitrahnya sebelum hari raya, ia mentakh'hirkan ke sesudah sembahyang hari raya, berdosa. Kata Ibnu Hazm : "Menta' khirkan pengeluaran zakat ke waktu sesudah sembahyang hari raya, haram."²⁴

Menurut imam Syafi'i, zakat fitrah dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum Shalat 'Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa.²⁵

Menurut beberapa ulama:²⁶

Menurut ad Dahlawi menurut sunnah, mengeluarkan zakat fithrah itu dipagi hari raya, sebelum sembahyang. Tetapi dibolehkan kita mendahulukannya, dibolehkan kita memberikan sebelum hari raya asal di bulan Ramadhan.

Kata Abu Hanifah boleh diberikan zakat fitrah itu sejak dari awal tahun.

²⁴ Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, h. 259.

²⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat membersihkan Kekayaan*, h. 102

²⁶ Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, h.260

Kata Syafi'i boleh diberikan sejak awal Ramadhan.

Kata sebagian pengikutnya boleh diberikan zakat fitrah sejak tanggal 16 Ramadhan.

Dalam al-Syahrul Kabir boleh mengelarkan zakatul badani pada dua hari lagi sebelum hari raya, tidak boleh sebelum itu.

Diantara pendapat-pendapat tersebut diatas ini, pendapat Malik dan Ahmad sebagai yang tersebut dalam al-Syahrul Kabir, yang lebih kuat dan yang bersesuaian dengan amalan sahabat, yang lainnya ijtihad semata-mata.

Walhasil jika langsung kita berikan kepada yang berhak, kepada fakir dan miskin, maka sebaik baiknya, dikeluarkan pada pagi hari raya. Karena jika diberikan sebelum hari yang mereka rayakan. Dan diberikan pada badan 'amalah, maka boleh didahulukan, sehari dua, bahkan boleh didahulukan lebih dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i dan lain-lainnya.²⁷

4. Ukuran dan Jenis Benda Zakat Fitrah

Imam Syafi'i berkata: dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia (kaum muslimin), yaitu satu sha' tamar atau satu sha' sya'ir gandum."

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Imam Syafi'i berkata dari Nafi', dari Umar:

²⁷Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, h. 262.

انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عِيدٍ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

“*Sesungguhnya*“ *Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.*” (HR. Jama’ah Ahli Hadist).²⁸

Kemudian didukung oleh hadis Rasul yang diriwaatkan oleh Bukhari adalah sebagai berikut,

عَبْنَابِنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.*” *Muttafaqun ‘alaih.* (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984).²⁹

Imam Syafi’i menyatakan biji gandum tidak dikeluarkan zakatnya kacuali satu sha’ saja, menurut sunnah Rasulullah SAW, zakat fitrah adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang. Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan seseorang. Dalam hal quthniyyah (jenis dari kacang), ini bukan merupakan makanan pokok, maka tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis kacang ini. Namun, apabila suatu kaum (sekelompok orang) makanan pokoknya adalah kacang-kacangan, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa kacang

²⁸ Isa al-Baqi al-Halabi, *al-Muwaththa’*, (Kairo:Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), hadist no. 1479.

²⁹ Syaikh Abdullah bin Sholih Al Fauzan, *Minhatul ‘Allam fii Syarh Bulughil Marom*, (, cetakan ketiga terbitan Dar Ibnul Jauzi, tahun 1432 H) , h. 459-463.

tersebut, karena zakat diambil dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Apabila makanan seseorang adalah gandum, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat dari dirinya berupa $\frac{1}{2}$ sha' biji gandum, karena tidak boleh mengeluarkan zakat untuk satu orang kecuali dengan satu jenis makanan (tidak boleh dengan dua atau tiga jenis makanan yang dicampur, yang apabila digabungkan jumlahnya menjadi satu sha').³⁰

Menurut imam Syafi'i apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya berupa tamar (kurma kering) maka ia harus mengeluarkan jenis tamar yang pertengahan (yang rata-rata). Tapi apabila mengeluarkan tamar dari jenis yang paling baik, maka hal ini adalah lebih baik darinya. Yang jelas, ia tidak boleh membayar zakat zakat fitrahnya dengan tamar, hinthah, sya'ir dan lain-lain yang rusak atau busuk. Seseorang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan yang sudah lama (dipetik), asalkan makanan tersebut belum rusak, belum berubah warnanya sehingga makanan tersebut tidak disebut (digolongkan) kedalam makanan yang rusak.³¹

Para ulama sepakat bahwa ukuran harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha'. Ukuran lain satu sha' adalah sama dengan empat mud.³²

Dalam ukuran ulama Hanafiyah satu sha' sama dengan delapan *ritl* Irak, satu ritl sebesar 130 dirham atau 3800 gram. Sedangkan menurut ukuran

³⁰Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan al-Umm*, trj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 493.

³¹Imam Syafi'i, *Ringkasan al-Umm*, h. 494.

³²Satu mud adalah 543 gram.

Syafi'iyah adalah $685 + \frac{5}{7}$ dirham atau $5 + \frac{1}{3}$ Baghdad dan $4,75$ rithl + $\frac{7}{10}$ 'auqiyah Mesir.³³

Jenis benda yang dikeluarkan zakat fitrahnya terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat dalam setahun. Bila ditemukan beberapa makanan pokok dalam satu negeri, maka yang diambil adalah yang terbaik kualitasnya.
- b. Hanafiyah berkata zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda, yaitu: gandum, beras, kurma, dan anggur. Mereka membolehkan memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya seperti dinar, dirham, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta.

Boleh zakat fitrah dibayar dengan uang, demikian pendapat at-Tsauri, Abu Hanifah, Umar bin Abd. Aziz, dan Imam Hasan Basri. Abu Ishaq berkata, "aku mendapatkan orang-orang membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya". Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari 'Aun, ia berkata, "aku mendengar surat dari Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada 'Abdi, Gubernur Basrah, bahwa zakat fitrah itu diambil dari gaji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham". Yusuf Qardawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang, salah satunya adalah bahwa pembayaran zakat dengan harganya (dengan uang) itu lebih mudah

³³Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhul Islam, h. 352-353.

di zaman sekarang ini, terutama dilingkungan industry, dimana-mana orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang.³⁴

Setiap muslim wajib mengeluarkan satu sha' makanan setempat seperti gandum, beras, kurma, anggur atau keju. Mengenai pembayaran uang lebih baik ketimbang memberi makanan, Imam Abu Hanifah mensahkan hal ini. Dalam banyak kasus, boleh mengeluarkan uang yang jumlahnya sama dengan satu sha' makanan setempat.

5. ***Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah***

Muzakki adalah golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan persyaratan tertentu, Muzakki untuk zakat fitrah adalah setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan seukuran satu sha' pada malam Idul Fitri, demikian menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Sedangkan menurut ulama mazhab berbeda-beda bagi muzakki zakat fitrah:³⁵

- a. Menurut Hanafiyah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setiap orang muslim yang merdeka, Islam, Baligh dan akal (tidak gila), kondisi harta mencapai satu nisab lebih dari kebutuhan pokoknya.
- b. Menurut Syafi'iyah adalah yang Islam, merdeka, kondisi harta juga mencapai satu nisab lebih dari kebutuhan pokoknya, akan tetapi berbeda dalam hal baligh dan akal karena syarat baligh dan akal hanya dari ulama Hanafiyah saja, dan tidak untuk Syafi'iyah.

³⁴ Didin Hafidhdin, *Panduan Zakat*, h. 120-121.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 175.

Mustahiq yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, ditemukan pula perbedaan diantara para ulama, akan tetapi dalam hal penentuan *mustahiq*, ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiah, *Mustahiq* adalah delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran Surat at-Taubah: 60, sama seperti *mustahiq* zakat mal. Dimana menurut mereka zakat fitrah dan objek pendistribusiannya sebagaimana zakat yang lain. Alasan selanjutnya adalah hadist riwayat Ibnu Abbas dan Umar ra. Diatas keluar pada tahun dua Hijriyah sedangkan ayat masyarif zakat (at-Taubah: 60) keluar pada tahun 9 Hijriyah, sehingga ayat ini dinilai berlaku umum mencakup pendayagunaan zakat fitrah.³⁶

Adapun delapan golongan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah:

a. Fakir

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan, orang tua atau keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, pakaian, dan temoat tinggal seperti orang pada umumnya.³⁷

³⁶ Sjechul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV Aulia, 2005), h. 311.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 282.

Menurut Hanafiyahdan Malikiyah adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau mempunyai satu nishab namun tidak mampu mencukupi kebutuhan selama satu tahun.³⁸

Golongan ini merupakan golongan utama yang harus diberi zakat, sehingga zakat yang diberikan kepada merekatersebut adalah untuk kebutuhan selama satu tahun.³⁹

b. Miskin

Golongan orang miskin adalah orang-orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dia hanya mempunyai delapan sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, papan.⁴⁰

Definisi ini seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

Orang-orang miskin adalah golongan kedua yang menerima zakat, dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili mengemukakan adanya dua pendapat mengenai kedudukan orang fakir dan miskin sebagai penerima zakat pertama yaitu: pertama menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hanabilah orang miskin keadaannya lebih baik daripada orang fakir, sedangkan pendapat kedua menurut ulama Hanafiyah

³⁸ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, sosial, ekonomi*, (Surabaya: Media Nusantara, 2010), h. 68.

³⁹ Saleh al-Fauzan, *al-Mukhallasul Fiqhi*, terj. Abu Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 280.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 282.

dan Malikiyah orang miskin keadaannya lebih buruh daripada orang fakir, sehingga orang miskin lebih membutuhkan daripada orang fakir.

c. Amil

Kata Amil berasal dari kata *عَمِلَ-عَمَلًا* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.⁴¹ Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat⁴², juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.⁴³

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintah atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Amil dalam hal ini mencakup pemungut zakat, penanggung jawab penyimpanan, pengembala ternak dan pengurus administrasi.⁴⁴

Muhammadiyah Ja'far memberi pengertian yang lebih singkat lagi yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.⁴⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menetapkan persyaratan tertentu bagi amil zakat yakni mengetahui fiqh zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1045.

⁴² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 622.

⁴³ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Bam, 1990), hlm. 786.

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhus al-Sunnah*, h. 565.

⁴⁵ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Cet. ke-5, Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 71.

mendapatkan zakat dan bisa menjaga hartanya.⁴⁶

Yang dimaksud dengan Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para Mustahiqnya.⁴⁷

Dalam Ensiklopedi Islam, yang dimaksud dengan Amil adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam.⁴⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, definisi Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.⁴⁹

Sejalan dengan definisi diatas, Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan Surat At-Taubah ayat 60 dalam Tafsir Al-Manar bahwa yang dimaksud dengan Amil adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau Pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *Al-Jubat*, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai *Al-*

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul Islam*, h. 282.

⁴⁷Yusuf Qatwji, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harnn, et al., (Cet. ke-7, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 545.

⁴⁸M. Quraish Shihab (Ed), *Ensiklopedi Islam Jilid I*, (Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoev), h. 134.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985), h. 91.

Hasanah (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim.⁵⁰

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Amil zakat adalah :⁵¹

- 1) Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
- 2) Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
- 3) Orang yang menyimpan harta zakat.
- 4) Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.⁵²

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata *عليها* (*'alaihâ*) dalam kalimat *والعاملينا عليها* (*wal âmilînâ alaihâ*) memberi kesan bahwa

⁵⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid 10, (Mesir: Percetakan Al-Manar, 1368 H), h. 513.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 76

⁵² ML. Ouri. SHto, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ani*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.

para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan. Ini karena kata *على* (*alâ*) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu.

Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

Amil zakat dalam penulis-penulis fiqh dan perundang-undangan, berasal dari kata bahasa arab '*amila-ya'malu* yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja dalam konteks zakat.

Menurut Qardhawi yang dimaksud amil zakat adalah sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat.

Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai dibidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan, dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut.⁵³

Imam syafi'i mendefinisikan amil adalah sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, sedang ia tidak mendapatkan upah selain dari zakat tersebut. Madzhab ini mendefinisikan amil sebagai berikut : amil zakat adalah orang-orang yang diperintahkan oleh imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas

⁵³ M.D. ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : ui press, 1988), h. 54

mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya), dan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seorang individual, tapi merupakan tugas jama'ah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya.⁵⁴

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi bagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Di Indonesia ini sudah ada satu organisasi yang menangani masalah zakat ini yaitu BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah). Badan ini belum merata untuk seluruh Indonesia. Pembentukan badan ini juga dipelopori oleh DKI. Al-Quran membenarkan, bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uangatau harta kekayaan.

d. *Muallafata qul ū buhum*

Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat yakni al-*Muallafata qul ū buhum*, maksud dari kata ini adalah orang yang telah dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, yaitu para Muallaf. Muallaf berasal dari kata ta'lif yang berarti menyatukan hati. Adapun yang termasuk dalam muallaf golongan muslim adalah orang yang lemah keIslamannya

⁵⁴Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : gema insane, 2002), h. 76

meliputi para pemuka dan pemimpin muslim yang berhadapan dengan orang kafir, para pemuka muslimin yang beriman lemah tetapi ditaati oleh anak buahnya, kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan Negara musuh, serta kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat. Sedangkan yang termasuk dalam muallaf kafir terdiri dari dua golongan, yaitu golongan kafir yang masih bisa diharapkan kebaikannya dan golongan kafir yang dikhawatirkan akan berbuat bencana atau dikhawatirkan kejelekannya.⁵⁵

e. *Ar- Riqâb*

Ar- Riqâb secara bahasa berarti budak, yang dimaksudkan dengan budak pada golongan ini adalah budak mukhatab yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya namun tidak mempunyai cukup uang tebusan untuk dirinya. Jumlah harta yang diberikan kepada budak ini adalah sesuai dengan besar kekurangan ketika dia ingin memerdekakan diri. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah cara pemberian zakat kepada budak mukhatab ini adalah dengan membelinya kemudian memerdekakannya, karena setiap tempat yang disebutkan kata “raqabah” mempunyai maksud untuk membebaskannya.⁵⁶

f. *Ghârim*

Ghârimin adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang dan susah membayarnya. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Ghârim*

⁵⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 285.

⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 285.

adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki satu nishab dari hutangnya. Adapun menurut ulama Malikiyah yang termasuk dalam gharim adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan maksiat. Golongan gharim ini selanjutnya dibagi menjadi dua kategori yakni orang yang menanggung hutang orang lain, seperti untuk mendamaikan perselisihan dan orang yang menanggung dirinya sendiri, seperti seseorang yang ditawan oleh orang kafir dan hendak menebus dirinya, atau orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya.⁵⁷

g. *Fi Sabilillah*

Golongan yang selanjutnya adalah golongan *fi Sabilillah*, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maksud dari berjuang disini adalah para mujtahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara dari Baitul Mal. Adapun menurut ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah orang yang sedang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori *fi Sabilillah*, oleh karena itu mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan menggugurkan kewajibannya. Mereka mendasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra:

“seorang laki-laki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas istrinya hendak menunaikan ibadah haji, kemudian Nabi saw. Bersabda kepada perempuan tersebut :naiklah unta tersebut, karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah” (HR. Abu Daud)

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 286.

h. *Ibnu Sabîl*

Ibnu Sabîl adalah orang yang berpergian atau yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan kemudian tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan. Golongan ini berhak diberikan zakat sebanyak tempat tujuannya sekalipun di negeri asalnya dia adalah orang yang kaya.⁵⁸

6. **Biografi Imam Syafi dan Imam Hanafi**

a. ***Biografi Imam Syafi'i***

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi Ibn As-Sa'id Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf. Berasal dari bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah dari garis ayah yang bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriyah (767-820 M) pada zaman Dinasti Bani Abbas, pada zaman kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (137-159 H/754-774 M). Ketika Imam Syafi'i berusia 9 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an dengan lancar. Bahkan sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Sungguh karunia yang luar biasa dari Allah. Setahun kemudian beliau juga hafal kitab Al-Muwattha' karangan Imam Malik yang berisi 1.720 hadits pilihan. Imam Syafi'i menekuni bahasa Arab di Dusun Badui Bani Bundail selama beberapa

⁵⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 287.

tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari Imam Muslim bin Khalid Azzanni yang pada saat itu sebagai mufti Mekah. Guru Imam Syafii sangat banyak, bahkan sama dengan banyak muridnya.⁵⁹

Imam Syafi'i adalah salah seorang murid Imam Maliki yang sewaktu mau belajar padanya ternyata bahwa imam Syafi'i telah hafal diluar kepala kitabnya Imam maliki, "Al Muwatho" yang dianggap sebagai kitab induk dari mazhab maliki. Tetapi setelah memperoleh pengetahuan yang luas beliau membentuk mazhab sendiri. Beliau hampir menguasai seluruh disiplin ilmu. Namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadits dan hukum, karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaan beliau yang besar terhadap sunnah Nabi membuatnya digelar Nashiru Sunnah (pembela sunnah Nabi).⁶⁰

Dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i

Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam mengistimbat hukum syar' adalah:

1. *Al-Qur'an*, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
2. *As-Sunnah*, beliau mengambil sunnah bukan hanya yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perowi

⁵⁹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung, Pustaka Setia: 2008), 107-110.

⁶⁰Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, (Cet. V, Surabaya: PT. Pustaka Jaya, 2001), h. 21.

hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad.

3. *Ijma* dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadis Ahad daripada Ijma yang bersandikan ijihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma itu bersandikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga Rasulullah.
4. *Qiyas*: Imam Syafi'i memakai Qiyas apabila dalam ketiga hukum diatas tidak tercantum, juga dalam kwadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diandakan hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena dengan segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk itu Beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah" Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
5. *Istidlal*(Istishab): adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an juga diperbolehkan, oleh karena itu Imam Syafi'i memakai Istidlal dengan alasan atas kaidah-

kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an.⁶¹

b. Biografi Imam Hanafi

Pendiri atau pembangun mazhab hanafi ialah: Nu'man bin Tsabit bin Zauti yang dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H = 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya imam syafi'i R.A. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bin An Nu'man. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhud serta sudah sampai pada tingkatan ma'rifat kepada Allah SWT.

Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriyah dan beliau banyak belajar kepada ulama-ulama Tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi'maula Ibnu Umar. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang mempunyai kepandaian yang sangat tinggi dalam mempergunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum syara' dengan qiyas dan istihsan. Beliau juga terkenal seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima sesuatu hadits.⁶²

1) Metode istimbat mazhab Hanafi

Dasar menetapkan hukum sesuatu peristiwa Abu Hanifah berpegang kepada:

⁶¹ Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Cet. IV, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2002), h. 22

⁶² Muhamad Jawad Mughniyah, Fiqh 5 Mazhab, h. 23.

a) *Al-Kitab*

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala hukum agama merujuk pada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya

b) *As Sunnah*

As sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang pada as Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.

c) *Aqwalus Shahabah* (perkataan sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya).

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditentukan dalam bentuk ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan hukum ijmak mengikat, sedang lewat fatwa tidak mengikat.

d) *Al-Qiyas*

Abu Hanifah berpegang pada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Quran, sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan.

e) *Al-Istihsan*

Al-Istihsan merupakan pengembangan dari Al-Qiyas. Al-Istihsan berarti “menganggap baik” atau “mencari baik”. Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya.

f) *‘Urf*

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. ‘Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.⁶³

⁶³Ali Hasan, Perbandinga Mazhab, h. 23-24.